

**PERAN INSTANSI PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI PEROMPAKAN
BERSENJATA TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DI PERAIRAN PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2016-2017**

**THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES TO OVERCOME ARMED
ROBBERY AGAINSTS TRADITIONAL FISHERMEN IN LAMPUNG PROVINCE
WATERWAY YEAR 2016-2017**

Syaiful Anwar¹, M. Halkis², Ahmad Prawira Dhahiyat³

Universitas Pertahanan

(morolawe7760@yahoo.com.au, halkis@esaunggul.ac.id, ahmad.dhahiyat@idu.ac.id)

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan koordinasi instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan perompakan bersenjata di perairan provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan kualitatif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk kejahatan maritim di perairan Lampung adalah kejahatan lokal. Peran Instansi penegak hukum, baik TNI AL dan Polair telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing melalui operasi patroli rutin dan bersama serta melalui pendidikan dan penyuluhan terhadap masyarakat pesisir sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan perompakan bersenjata sehingga mencapai Peranan Nyata (*Anacted Role*). Bakamla belum menjalankan tugas dan fungsi di tingkat daerah, berfokus pada wilayah-wilayah perbatasan dan masih menghadapi kendala lainnya, sehingga mencapai Peranan Konflik (*Role Conclit*). Koordinasi telah dijalankan dengan baik oleh TNI AL, Polair, Bakamla masuk ke dalam level *Group* karena masing-masing instansi masih bergerak secara parsial.

Kata Kunci: Peran, Perompakan Bersenjata, Nelayan, Keamanan Maritim

Abstract - *The purpose of this research is to analyze role and coordination agencies standing in the way to eradicate robbery in Lampung. Researcher used qualitative descriptive method in this research and the data used derived primary and secondary data sources. The result is quite clear that agencies, both Navy and Polair have performed their duties through patrol operations as well as and social services in order to prevent robbery. Bakamla has not performed its functions at the local level, and focuses on border areas. Coordination has been well implemented between the Navy and Polair with other maritime agencies has been eshtablished in Lampung. However, in terms of intelligence data collection not profound in the formulation of patrols, thus the role of Maritime Coordination should be optimized to support maritime security at the provincial*

Keywords: *Role, Armed Robbery, Fishermen, Maritime Security*

¹ Dosen Tetap Universitas Pertahanan.

² Dosen Tetap Universitas Pertahanan.

³ Mahasiswa Prodi Keamanan Maritim Co. 4 Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.499 pulau dan berada di dalam posisi diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar pertama di dunia. Kehadiran pemerintahan Presiden Joko Widodo membawa berita baik bagi pembangunan maritim di Indonesia. Sejak tahun 2014, kebijakan ini mencanangkan konsep Poros Maritim Dunia yang bertujuan untuk membawa kembali kejayaan laut Indonesia, sesuai dengan kondisi yang dapat memberikan keuntungan besar.

Konsep Poros Maritim Dunia ini diharapkan dapat membangun kekuatan maritim di dunia dalam segi ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan. Buku Putih Kebijakan Kelautan menyebutkan tujuh pilar pembangunan Poros Maritim Dunia, yaitu⁴:

1. Pengelolaan sumber daya, baik kelautan dan manusia
2. Peningkatan penegakan hukum, pertahanan dan keselamatan di laut
3. Tata kelola dan kelembagaan di laut

4. Pembangunan ekonomi, infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan
5. Pengelolaan dan Perlindungan Ruang serta Lingkungan Laut
6. Membangun kesadaran dan identitas bahari
7. Diplomasi Maritim

Ketujuh pilar tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk upaya percepatan pembangunan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Ketujuh pilar ini berlandaskan pada visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang mandiri dan berkontribusi bagi stabilitas keamanan dunia sesuai dengan kepentingan nasional yang mengacu pada Pancasila dan UUD RI 1945.

Oleh sebab itu, masing-masing daerah perlu mempersiapkan untuk pembangunan Indonesia dalam segi keamanan, pertahanan, dan penegakan hukum di laut untuk menangkal ancaman-ancaman kejahatan maritim. Maka, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mendukung dalam upaya pertahanan dan keamanan masyarakat daerah.⁵ Salah satu daerah/provinsi di Indonesia yang perlu dipandang sebagai daerah dengan

⁴ Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, *Buku Putih Pembangunan Kelautan Indonesia*, (Jakarta: Author, 2015), hlm. 33.

⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 68 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya di Laut.

kemajuan laut yang pesat adalah provinsi Lampung

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang melihat laut sebagai salah satu sumber daya penting, khususnya di bidang perikanan. Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, memiliki luas 35.288,35 km², dan berkedudukan 103° 40" (BT) – 105° 50" (BT) Bujur Timur dan 3° 45" (LS) – 6° 45" (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung juga memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km termasuk 69 pulau kecil. Sehingga luas wilayah pesisir dan pantai Provinsi Lampung seluas 16.625,3 km² laut⁶

Selain itu, Provinsi Lampung juga berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menjadi jalur laut dilalui oleh banyak kapal lokal maupun asing menjadikan provinsi Lampung salah satu provinsi yang sibuk akan pelayaran karena jalur alur laut di Selat Sunda. Infrastruktur perhubungan laut provinsi Lampung digunakan untuk mengangkut barang dan penumpang antar pulau Sumatera dan Jawa, salah satu pelabuhannya yaitu Pelabuhan Bakauheni yang terletak dan bersebrangan dengan Selat Sunda.

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005 – 2025, hlm. 3.

Provinsi Lampung memiliki sejumlah potensi sumber daya laut yang berlimpah. Produksi perikanan tangkap berada di Kabupaten Lampung Timur yang mencapai 42,09 ribu ton dihasilkan dari produksi perikanan laut, sementara perikanan budidaya sebesar 25,69 ribu ton melalui usaha budidaya tambak, menjadikan perairan Lampung banyak ditempati banyak nelayan Indonesia untuk melakukan perikanan tangkap⁷.

Namun terdapat permasalahan tersendiri yang meresahkan masyarakat, yakni perompakan bersenjata kerap terjadi dan merugikan masyarakat nelayan Lampung, hal ini berimbas kepada nelayan-nelayan lainnya di Indonesia. Adapun beberapa kejadian perompakan bersenjata yang terjadi di sejumlah titik di perairan Lampung. Dilansir dari berita Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) perompakan yang terjadi di perairan Lampung merugikan 250 nelayan yang menjadi korban, baik nelayan Lampung, maupun nelayan luar Lampung, seperti Cirebon, Karawang dan Subang.⁸

⁷ Pemerintah Provinsi Lampung, 2016, Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2016, hlm. 140.

⁸ Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, "Di Laut Mereka Dirampok", Kiara.or.id, 2016, <https://www.kiara.or.id/di-laut-mereka-dirampok/>, diakses pada 25 Januari 2018.

Beberapa titik di perairan Lampung disinyalir menjadi titik perompakan bersenjata, seperti Teluk Lampung, Pantai Timur Seputih Kabupaten Tulangbawang, dan beberapa sejumlah titik di wilayah pesisir dan perairan Lampung⁹

Dalam hal ini, instansi penegak hukum seperti TNI, Polri, dan Bakamla memiliki tugas pokok dan aksi wewenang dan satuan tugas patroli untuk melakukan penegakan hukum untuk menghadapi perompakan bersenjata di laut, khususnya di Lampung. Bakamla hanya berfungsi sebagai pelaksana koordinasi, penyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan perairan, namun fungsi lainnya dari Bakamla adalah melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan hukum sebagai bentuk penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Ketiga instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perompakan bersenjata yang melanggar ketentuan acara pidana, dan secara langsung mengganggu keamanan di wilayah perairan Indonesia. Wewenang instansi penegak hukum diberikan untuk melakukan penegakan hukum dan juga mendukung kamtibmas di laut, maka

⁹ *Ibid.*

ketiga instansi diatas memiliki dasar hukum dan dapat berperan serta dalam mengatasi perompakan bersenjata di perairan Provinsi Lampung.¹⁰

Dengan banyaknya dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum di laut, tumpang tindih kewenangan akan terjadi dan tidak terhindarkan untuk menanggulangi perompakan bersenjata dalam rangka penegakan hukum. Melihat fakta saat ini, maka peran dan bentuk-bentuk koordinasi wewenang instansi penegak hukum dipertanyakan untuk tindak pidana perompakan yang terjadi di perairan Lampung. Hal ini dilihat dari kasus-kasus yang paling menonjol terjadi di tahun 2016 yang merugikan dan meresahkan nelayan Indonesia, namun kasus-kasus bermacam-macam terkait tindakan pidana di perairan Lampung tetap terjadi.

Maka, peneliti melihat adanya ketertarikan untuk menuliskan peran penegakan hukum ketiga instansi di daerah untuk menangani perompakan bersenjata sebagai bentuk tindak pidana tertentu di wilayah perairan Indonesia serta melihat koordinasi antar instansi meskipun tumpang tindih secara praktiknya, khususnya di daerah. Oleh

¹⁰ KUHP Pasal 6 tentang Penyidik Tindak Pidana Selain Polri.

sebab itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana peran instansi penegak hukum dalam mengatasi perompakan bersenjata di perairan Provinsi Lampung tahun 2016-2017?”

Maka dari itu, penelitian akan menjadi sumbang asih bagi penelitian lainnya tentang pembajakan dan perompakan bersenjata di wilayah perairan Indonesia. Maka pertanyaan penelitian bagi penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana peran TNI AL, Polri (Ditpolair) dan Bakamla dalam upaya pemberantasan perompakan bersenjata di Perairan Provinsi Lampung?
2. Bagaimana koordinasi ketiga instansi tersebut dalam menanggulangi tumpang tindih kewenangan dalam upaya pemberantasan perompakan Bersenjata di Lampung?

Penelitian yang dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, difokuskan pada lokasi Provinsi Lampung dengan fokus studi di tahun 2016. Maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran ketiga instansi dalam memberantas perompakan bersenjata di Lampung, dan menganalisis koordinasi ketiga instansi penegak hukum

dalam menanggulangi tumpang tindih kewenangan dalam upaya pemberantasan perompakan Bersenjata di Perairan Provinsi.

Metode Penelitian

Menurut Creswell, pendekatan kualitatif membuat pengetahuan didasari oleh pandangan yang konstruktif, cara pandang seseorang dalam melihat fenomena baik secara sosial dan sejarah dilihat dari teori, atau dilihat dari perspektif advokasi dan partisipan.

Adapun karakteristik yang menjelaskan penelitian kualitatif yang direkomendasikan oleh Creswell, yaitu sebagai berikut¹¹

1. Penelitian dari data tersebut bersifat alamiah, artinya berdasarkan pengalaman dari pelaku yang terlibat dari permasalahan tersebut;
2. Menggunakan metode yang interaktif dan bersifat *humanistic*, melihat sisi keterlibatan pelaku dari permasalahan ;
3. Bersifat deskriptif;
4. Proses dianggap lebih penting dibandingkan hasil penelitian;

¹¹ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach.*, (Los Angeles: Sage Publication, 2014), hlm. 37-39.

5. Pendekatan secara personal menjadi keutamaan penelitian kualitatif;
6. Penelitian ini diutamakan mendalam dengan melakukan observasi lapangan.

Pada penelitian ini, peneliti lebih menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fakta, fenomena, keadaan yang terjadi secara alamiah. Maka peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif analisis. Selain itu, peneliti akan menafsirkan data dengan situasi yang terjadi di lapangan. Maka, peneliti mengunjungi dan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait.

Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik pengumpulan wawancara dan studi pustaka. Penggunaan teknik tersebut peneliti mendapatkan informasi dan data mengenai peran serta instansi penegak hukum beserta koordinasi didalamnya dalam mengupaya penanggulangan maupun pencegahan perompakan bersenjata di perairan Provinsi Lampung. Selain itu, didapatkan juga temuan-temuan penelitian yang tidak menyimpang dari latar belakang penelitian.

Sumber data diperoleh melalui wawancara bersifat in-depth interview untuk mencari permasalahan secara lebih terbuka dan mendapatkan data yang lebih mendalam¹². Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan isu perompakan, tumpang tindih kewenangan yang memperburuk peranan maupun koordinasi instansi penegak hukum, seperti jurnal, buku, media elektronik dan media cetak. Tujuan studi pustaka yakni mendukung data lainnya yang diperoleh melalui hasil wawancara.

Subyek penelitian yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung terhadap fenomena atau kasus tertentu dan menjadi narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Moleong mengemukakan narasumber adalah secara langsung memberikan informasi utama yang relevan dengan penelitian¹³.

Terkait permasalahan penelitian mengenai peran instansi penegak hukum beserta koordinasi yang dijalankan didalamnya, maka peneliti memperoleh data dari ketiga instansi penegak hukum mengenai isu perompakan, peranan instansi, koordinasi antar lembaga

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 318.

¹³ L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 42.

penegak hukum, sinergitas yang diharapkan, dimana instansi yang diteliti adalah Lanal Lampung, Polair Lampung, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, pengambilan data juga dilakukan kepada korban nelayan perompakan di Gebang, Cirebon untuk memperkaya data dan informasi terhadap penelitian.

Pembahasan

Peran Instansi Penegak Hukum Dalam Memberantas Perompakan Bersenjata di Perairan Provinsi Lampung

Instansi penegak hukum di laut, baik TNI AL, Polri (Polair) dan Bakamla memiliki upaya-upaya tersendiri untuk memberantas perompakan bersenjata di perairan provinsi Lampung. Hasil penelitian menyebutkan bahwa setiap instansi tahu mengenai tumpang tindihnya payung hukum penegakan hukum di laut. Namun ketiga instansi ini menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan amanat undang-undang.

Keberadaan penegak hukum di laut merupakan harapan maupun keinginan nelayan agar senantiasa terjalin keamanan, dan keselamatan dari setiap tindak kejahatan dari ancaman kejahatan maritim. TNI AL, dalam hal ini Lanal Lampung, memiliki sejumlah praktik-

praktik pencegahan untuk menanggulangi perompakan yang ada.

Bentuk-bentuk operasional penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh Lanal Lampung dalam mendukung keamanan dan penegakan hukum di perairan provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut¹⁴

1. Patroli Terbatas oleh Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patroli Keamanan Laut (Patkamla);
2. Mendukung Search & Rescue (SAR) darat, dan SAR laut;
3. Mendukung Kedatangan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) /Heli/ Pesawat Udara;
4. Pembinaan Unsur Maritim di wilayah pelabuhan Panjang dan Bakau Heuni;
5. Tergabung dan bekerja sama dengan Crisis Center yang berada di kantor Gubernur Provinsi Lampung.

Bentuk-bentuk operasional ini pun didukung juga oleh penyuluhan, pendidikan dalam rangka pembangun kesadaran maritim terhadap komunitas dan masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana di

¹⁴ Pangkalan Angkatan Laut Wilayah Provinsi Lampung, 2017, Operasional Lanal Wilayah Lampung.

laut, yaitu Pembinaan Potensi Maritim, meliputi¹⁵:

1. Bakti Sosial di wilayah pesisir
2. Karya Bakti di wilayah pesisir
3. Komunikasi sosial di wilayah pesisir
4. Pemberdayaan Bintara Pembina Desa Pesisir (Babindesir)
5. Pembinaan Pramuka Saka Bahari
6. Pembinaan Pemuda dan Pelajar wilayah Pesisir
7. Program Pengembangan Pantai Klara menjadi Bumi Perkemahan Saka Bahari

Selain itu, TNI AL berperan dalam memberikan pengawasan dan diberi kewenangan pemeriksaan guna pencegahan terhadap kejahatan maritim. Hal ini dilakukan juga oleh Lanal pada sejumlah titik yang berdekatan dengan Lanal, posal, dan posmat yang dilakukan secara rutin untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum dengan melakukan pengecekan terhadap surat-surat izin berlayar, surat izin melaut surat izin menangkap ikan, dan sebagainya. Apabila saat pengecekan, ditemui tidak memiliki surat-surat lengkap, maka akan

diserahkan dan diproses kepada Polair untuk diproses lebih lanjut.¹⁶

Ditpolair Polda Lampung merupakan salah satu penindak hukum yang di perairan Lampung bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UU No. 2 tahun 2013 pada pasal 3. Selain itu, polair juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana beserta peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, tupoksi Direktorat Kepolisian Perairan merupakan unsur pelaksana utama dari Polda yang berada di bawah Kapolda. Polair bertugas dalam menjalankan fungsi Kepolisian Perairan yang meliputi patroli, seperti penanganan pertama terhadap tindak pidana di perairan dan menjalankan fungsi SAR, menjalankan pembinaan masyarakat pesisir dan pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015/No. 42 Tahun 2014, Polair menjalankan tupoksi operasional yang

¹⁵ Pangkalan Angkatan Laut Wilayah Provinsi Lampung, *Pembinaan Potensi Maritim Lampung*, 2017, hlm 5-6.

¹⁶ Kapten Laut (P) Puzul, Wawancara Kaurbinpuan Spotmar Lanal Lampung tanggal 25 September 2017.

mengedepankan pola Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (HARKAMTIKMAS), meliputi beberapa cara penindakan dan pengawasan terhadap tindak pidana, yaitu¹⁷:

1. Preemptif: Pembinaan Masyarakat Pesisir, Polmas, Deteksi Dini, Sosialisasi Tupoksi Polair, Bin Darkum Masyarakat Pesisir;
2. Preventif: Gelar Alut/Kpl ke Titik Rawan pada Garis Pantai, Patroli Perairan, Pemeriksaan Kapal-kapal, Wal Org dan Harta Benda, Search & Rescue (SAR), Mendirikan Markas Unit Polair & Sat Polair di Polres;
3. Kerja Sama Lintas Sektoral: TNI AL (Lanal), DKP (PPNS) di bidang sumber daya Perikanan, CJS, Serta Instansi maritim maupun penegak hukum di laut;
4. Penegakan Hukum: Penindakan terhadap Pelanggar Hukum di wilayah perairan dan Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan.

Keempat pola HARKAMTIKMAS telah dilakukan dalam rangka upaya pemberantasan terhadap perompakan-perompakan bersenjata yang kerap

terjadi di perairan Provinsi Lampung. Polair juga melakukan pementaan terhadap titik-titik kerawanan terhadap tindak pidana di seluruh provinsi Lampung. Di setiap titik daerah, terdapat pelanggaran hukum yang kerap terjadi sebagai bentuk pencegahan, khususnya perompakan bersenjata di perairan.

Setiap daerah memiliki kerawanan tersendiri dengan jenis tindak pidana yang berbeda-beda. Sebagian besar perompakan bersenjata di wilayah Lampung Timur, daerah Tulang Bawang, Mesuji, dan Meringgai. Hal ini dilihat bahwa titik-titik tersebut terletak jauh dari pusat kontrol instansi-instansi penegak hukum, baik Polair, TNI AL, maupun DKP. Ini pun membuat perompakan sering terjadi kawasan tersebut.¹⁸

Bakamla merupakan badan atau lembaga non-kementerian yang memiliki bidang tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi. Dasar hukum pembentukan dan tupoksi Bakamla berdasarkan UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan diperkuat oleh Perpres Nomor 178 Tahun 2014. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas,

¹⁷ Dir Polair Polda Lampung, *Paparan Dir Polair Polda Lampung Tentang Pengawasan Perairan Terkait Penerapan Permen Kelautan dan Perikanan No. 2 Thn 2015 dan No. 42 Thn 2014*, 2016.

¹⁸ Dir Polair Polda Lampung, 2016, *Peta Kerawanan Wilayah Perairan Polda Lampung*.

Bakamla berwenang untuk melakukan beberapa tindakan, yaitu¹⁹:

1. Melakukan pengejaran seketika;
2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, dan;
3. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam segi pengawasan dan kehadiran di laut, bakamla memiliki 3 zona pengawasan yaitu zona Barat, Tengah, dan Timur. Untuk melaksanakan pengawasan di perairan Lampung, Zona Barat memiliki peran krusial didalamnya untuk memberikan bantuan operasional, teknis terhadap instansi-instansi penegak hukum atau stakeholder maritim lainnya.²⁰

Dalam praktik pengawasan dan pencegahan nasional, Bakamla telah melakukan beberapa operasi patroli bersama yang terintegrasi dan melibatkan unsur-unsur lembaga lainnya, operasi

tersebut dinamakan Operasi Nusantara Bakamla.

Operasi Nusantara merupakan operasi yang digelar secara bersama dan terpadu oleh unsur patroli maritim Bakamla dan instansi lainnya yang menjalankan operasi laut seperti TNI AL, Polri, Ditjen Hubla, Bea Cukai, dan PSDKP KKP. Di tahun 2016, operasi ini memasuki Operasi Nusantara VII/2016 yang melibatkan beberapa kapal dari instansi-instansi tersebut. Tujuan lainnya dari pembentukan operasi bersama ini adalah menciptakan efisiensi pengaturan unsur patroli dan sarana prasarana pendukungnya. Pemerintah menunjuk Bakamla dengan UU No. 32 tahun 2014 adalah sebagai badan pelaksana operasi patroli laut yang dapat melaksanakan pengejaran dibandingkan instansi maritim lainnya harus melakukan patroli secara mandiri. Maka, Bakamla memiliki tupoksi pengaturan wilayah patroli, sistem peringatan dini. Sehingga operasi patroli di laut Indonesia tidak mengalami tumpang tindih atau penumpukan unsur patroli laut.

Dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap perompakan di perairan Lampung, Bakamla melakukan operasi yang dimulai tanggal 1 September hingga 20 September 2016, melibatkan

¹⁹ Undang-undang No. 32 No. 14 Pasal 60 dan 62 tentang Kelautan.

²⁰ Desi Albert Mamahit, *Peran Upaya Bakamla Dalam Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan*, 2015.

stakeholder maritim lainnya. Berdasarkan laporan aksi-aksi perompakan di Maringgai Lampung Timur, Bakamla melakukan patroli meliputi perairan Jakarta Utara, Selat Sunda hingga Lampung Timur.²¹

Kehadiran Bakamla dalam rangka patroli bersama ini diupayakan untuk memberikan rasa aman dan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan maritim dalam ruang lingkup lokal.²² Namun untuk pengawasan level lokal di perairan Lampung, Bakamla belum memberikan kontribusi terhadap pengawasan dan penegakan hukum di perairan Lampung. Tapi memberikan bantuan alat, berupa kapal dan alat teknis SAR yang diperuntukan Lanal Lampung dalam rangka penambahan alutsista yang menjadi kendala bagi Lanal agar memudahkan pengawasan dan pencegahan terhadap kasus-kasus tindak pidana di laut sesuai dengan wewenang TNI AL di perairan Lampung.

Analisis peran TNI AL dan Polair pun dapat dilihat berdasarkan tupoksi, dan inisiasi di lapangan melalui aksi-aksi nyata TNI AL dan Polair terhadap perompakan

bersenjata di perairan Lampung. Cohen²³ (2009) menjelaskan bahwa peran merupakan suatu tingkah laku seseorang yang memiliki norma-norma yang dijalankan dalam posisi seseorang tersebut di masyarakat. TNI AL maupun Polair merupakan sekumpulan atau organisasi penegak hukum memiliki peran-peran tersendiri. Peranan nyata (*anacted Role*) mengacu pada cara yang dijalankan dalam suatu peranan.

Dalam hal ini, peranan nyata tersebut mengacu pada tupoksi TNI AL dan Polair di perairan Lampung, dimana telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di dalam kewenangan dan tupoksi tersendiri, sesuai amanah undang-undang. Tupoksi kedua instansi juga saling mendukung satu sama lain, penyidikan terhadap tindak pidana perompakan menitikberatkan Polair sebagai penegak hukum utama dan kewenangan dalam melakukan penyidikan. TNI AL hadir sebagai pendukung bagi bantuan khusus kepada Polair dalam rangka kamtibmas jika kemampuan Polair terbatas oleh alat, sumber daya manusia, maupun keterampilan di lapangan.

²¹ Redaksi Kalianda News, "Bakamla Gelar Operasi Nusantara VII/16", 2016, <http://www.kaliandanews.com/2016/09/badan-keamanan-laut-ri-bakamla-gelar.html>, diakses pada 20 Desember 2017.

²² *Ibid.*

²³ B. J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian, peran serta Bakamla tidak berpartisipasi langsung di ranah lokal seperti di perairan provinsi Lampung. Namun peran Bakamla lebih mengarah pada skala nasional, khususnya di perbatasan dalam rangka kehadiran, penindakan, pengawasan di laut Indonesia.²⁴ Ketika terdapat laporan urgensi perompakan di perairan Lampung Timur melalui KKP, Bakamla merespon dengan baik dan menjalankan Operasi Nusantara yang mengerahkan kehadiran Baharkam Polri Dir Polair melalui patroli dengan kapal KP Anis Macam-4002 dan melakukan patroli di laut Jakarta, Selat Sunda, hingga perairan Lampung.

Maka, fungsi Bakamla di daerah perlu dimaksimalkan untuk mencapai peran Bakamla yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga *Role Conflict* masuk kedalam peranan Bakamla karena masih ada benturan dan kurang berjalannya tupoksi sebagaimana semestinya.

Koordinasi Instansi Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tumpang Tindih di Perairan Provinsi Lampung

²⁴ Kol Mar. Joni Junaedi, Wawancara Kasubdit Operasi Dukungan Laut Bakamla tanggal 3 November 2017.

Permasalahan tumpang tindih keamanan maritim Indonesia telah menjadi isu besar dalam hal penegakan hukum. Tindak *overlapping* pun terus dibahas oleh para ahli dimana setiap instansi maupun institusi kemaritiman mengalami *overlapping* tupoksi sehingga menyulitkan banyak stakeholder dalam segi pemeriksaan kapal. Bahwa kapal yang masuk ke Indonesia diperiksa oleh banyak instansi maritim berkenaan dengan pengawasan maupun penindakan hukum membuat stakeholder maritim mengalami kesulitan berkoordinasi.

Dalam praktiknya di daerah, tumpang tindih ini seakan-akan tidak pernah terjadi. Instansi maritim yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum berjalan masing-masing sesuai dengan bidang penegakan hukum masing, khususnya TNI AL dan Polair.²⁵ Peran Bakamla untuk menanggulangi tumpang tindih disini masuk ke dalam level nasional secara keseluruhan, namun berhasil menjalankan fungsi penegakan dan pengawasan yang dialihkan kepada level lokal atau daerah

Kehadiran penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan rasa

²⁵ AKBP Joko SM, S.IK., MH, Wawancara Kabag Ops Polda Lampung tanggal 27 September 2017.

aman bagi masyarakat maupun nelayan di perairan provinsi Lampung. Oleh karena itu, banyak peran preemtif atau pencegahan dilakukan oleh kedua instansi yang bertujuan untuk menjaga keamanan, mendapatkan informasi, baik bagi kedua instansi maupun masyarakat, dan juga pemberian pendidikan, penyuluhan, dan bakti sosial bagi masyarakat untuk taat hukum dan ketertiban.

Walaupun penindakan dan penegakan hukum hingga saat ini belum mencapai titik sinergi yang seutuhnya secara nasional, namun pada level daerah instansi-instansi telah melakukan praktik sinergi dengan baik untuk menanggulangi tumpang tindih, bahkan menjalankan praktik pendukung untuk masing-masing instansi, dalam penindakan sumber daya perikanan, pabeanan, dan juga perompakan bersenjata.

Peneliti melihat bahwa dengan adanya tumpang tindih dan banyak ego sektoral dalam penegakan hukum karena belum adanya tatanan penegakan di laut yang menimbulkan konflik antar institusi untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang-bidang tertentu, dimana pada level daerah masing-masing instansi menjalankan tupoksi secara sendiri-sendiri dan saling membantu tupoksi masing-masing untuk mencapai

keamanan maritim yang diharapkan oleh instansi-instansi tersebut.

Dalam menjalankan koordinasi penegakan hukum antar TNI AL maupun Polair dalam mendukung tupoksi satu sama lain, dimana kewenangan TNI AL dari perairan teritorial hingga laut bebas sementara Polair hanya mencapai 12 nm yaitu wilayah perairan Indonesia.

Walaupun praktik maupun modus perompakan bersenjata di perairan Lampung tidak mencapai lebih dari 12 nm, TNI AL mendukung dan melengkapi penegakan hukum lainnya seperti sumber daya perairan maupun perikanan dan penyidikan tetap di kembali kepada ranah Polair untuk penegakan hukum. Tanpa koordinasi, sinergi operasional tidak bisa berjalan dengan baik untuk penegakan hukum. Selain menjalankan tupoksi masing-masing, koordinasi maupun sharing information dijalankan oleh kedua instansi untuk upaya deteksi dini perompakan. Tidak hanya itu, operasi patroli pun kerap dilakukan oleh kedua instansi merupakan operasi gabungan secara kewilayahan, maka hanya dilakukan patroli di titik-titik tertentu dan tidak terpusat. Patroli gabungan pun

menitikberatkan menggunakan kapal Polair²⁶.

Selain itu, temuan peneliti terhadap sinergi yang dilaksanakan oleh TNI AL dan Polair beserta stakeholder maritim lainnya seperti DKP, KSOP Koordinasi Maritim (Koormaritim). Koordinasi ini terdiri dari stakeholder maritim yang bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang baik, integrasi, sinergitas dengan memberikan kemudahan kepada stakeholder maritim terutama bagi pelayanan dan pengawasan.

Bentuk Koormaritim ini adalah dengan mendirikan satu pos bersama antar stakeholder maritim yang beriringan satu sama lain. Salah satu contoh pos bersama yang beriringan antar TNI AL dan Polair terletak di daerah Maringgai, Lempasing, Kalianda, Kualapenet, dan Kota Agung. Pos ini telah berdiri di tahun 2015 lalu yang dilatarbelakangi oleh inisiasi instansi-instansi maritim di provinsi Lampung.²⁷

Salah satu contoh pos bersama Koormaritim adalah satu kantor bersama yang terletak di Satuan Kerja Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan

(PPP) Lempasing. Satuan kerja ini merupakan kantor milik DKP dan Syahbandar yang terletak di Pelabuhan Perikanan Lempasing, Provinsi Lampung. Satuan kerja ini pun dinamakan Satgas Pengawasan Perikanan yang diamanahkan oleh UU Perikanan pasal 73 ayat (5) mengenai Forum Koordinasi Penanganan Tidak Pidana Perikanan (TPP), maka kantor ini menitikberatkan fungsi DKP dan Syahbandar yaitu memberikan pelayanan satu atap kepada nelayan untuk pencatatan nelayan dalam segi laporan hasil tangkapan perikanan, surat perizinan untuk melaut, dan sebagainya. Selain itu, kantor tersebut sebagai bentuk pengawasan pelabuhan di titik-titik tertentu dan pos-pos bersama untuk menjaga keamanan laut antar instansi-instansi maritim di perairan provinsi Lampung.

Tujuan dan fungsi Koormaritim adalah untuk mendukung pelaksanaan dan upaya pendukung penegak hukum dalam rangka mendukung operasi di masing-masing instansi penegak hukum di bidang apapun. Koormaritim dapat melaksanakan operasi bersama untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di laut, dalam bidang hukum tertentu, namun untuk melakukan tahap penyelidikan dan

²⁶ Brigpol Asep, S.H, Wawancara Asgakkum Dir Polair Polda Lampung tanggal 2 Oktober 2017.

²⁷ AKBP Huari Muis, S.E. Wawancara Kasatrollda Dir Polair Polda Lampung tanggal 26 September 2017.

penyidikan akan diserahkan kembali kepada badan-badan yang memiliki wewenang didalamnya untuk penjelasan lebih mendalam. Untuk instansi pendukung lainnya hanya dapat mencatat berita acara pada setiap penegakan hukum, dan masing-masing instansi mengikuti proses penegakan tersebut hingga selesai.²⁸

Meskipun pembentuk koordinasi maritim belum berdasarkan dasar aturan hukum, tiap-tiap instansi berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing, berada di koridor penegakan hukum masing-masing, walaupun tindak pidana perompakan menitikberatkan kepada polair sebagai penegak tindak pidana perompakan. Kehadiran Koormaritim tidak hanya penempatan pos bersama, tapi juga keterlibatannya di setiap program penanggulangan instansi penegak hukum, seperti TNI AL dalam Karya Bakti Pembinaan Masyarakat Pesisir, dan Polair dalam Sambang Nusa.²⁹

Ketiga instansi yang diteliti oleh peneliti memiliki tupoksi yang berbeda, dari segi penindakan hukum, wilayah penanganan dan pengawasan tindak pidana, hingga fasilitas, alat maupun

sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing instansi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa masing-masing instansi bergerak, bekerja, sesuai dengan koridor masing-masing, tidak ada konflik internal, dan saling mendukung satu sama lain untuk hal penegakan maupun pemberantasan tindak kriminal, seperti perompakan bersenjata di laut. Oleh karena itu, penegakan hukum untuk tindak pidana perompakan pun menitikberatkan pada Polair. Hal ini sesuai dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6, dimana pejabat penyidik hukum acara pidana adalah Polisi Negara RI, dimana para perompak dijerat Pasal 368 dan 439 KUHAP dalam tindak perompakan di laut dan juga aksi pemerasan serta kekerasan di atas kapal.

Instansi penegak hukum di perairan Lampung pun membentuk Koormaritim atau Koordinasi Maritim yang terdiri dari instansi-instansi khusus di bidang kemaritiman, seperti TNI AL, Polri, DKP, KSOP, Syahbandar. Hal ini merupakan bentuk koordinasi yang baik antar instansi untuk sharing information, rapat koordinasi, ajang kerja sama antar instansi sehingga mencapai sinergi yang diharapkan.

Dalam hal ini, Bakamla belum masuk ke dalam Koordinasi Maritim, mengingat

²⁸ Kapten Laut (P) Heri Rusdianto. Wawancara Kauropslat Lanal Lampung tanggal 27 September 2017.

²⁹ AKBP Huari Muis, S.E. *Op.Cit.*

peran dan upaya Bakamla dalam skala nasional, khususnya di perbatasan. Koormaritim pun terjalin dan menghasilkan inisiasi dalam pembentukan satu kantor bersama di sejumlah titik-titik perairan Lampung, dimana pos-pos masing-masing instansi berdekatan dan didirikan satu kantor atau pos bersama untuk memberikan pelayanan, pengawasan, penindakan, dan juga bantuan bagi masyarakat maupun nelayan.³⁰ Peneliti mengambil contoh kantor bersama di Pelabuhan Perikanan Lempasing, dimana kantor tersebut merupakan kantor milik Syahbandar dan seluruh instansi maritim berada didalam untuk memberikan kemudahan bagi nelayan, masyarakat pelabuhan dalam hal perizinan melaut, laporan hasil tangkapan laut dan sebagainya.³¹

Tujuan dan fungsi lain dari Koormaritim adalah untuk mendukung pelaksanaan dan upaya pendukung penegak hukum dalam rangka mendukung operasi di masing-masing instansi penegak hukum. Koormaritim menjalankan operasi bersama untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku

tindak pidana di laut, dalam bidang hukum tertentu, namun untuk melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan akan diserahkan kembali kepada badan-badan yang memiliki wewenang didalamnya untuk penindakan lebih mendalam. Untuk instansi pendukung lainnya hanya dapat mencatat berita acara pada setiap penegakan hukum, dan masing-masing instansi mengikuti proses penegakan tersebut hingga selesai.³²

Crowton (2004) mengemukakan bahwa bagaimana koordinasi terbentuk dari entitas-entitas yang berjalan bersama secara harmonis dalam menjalankan fungsi dan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, dimana entitas tersebut memiliki varietas tugas yang beragam. Unit-unit ini pun melakukan pembagian sumber daya maupun informasi untuk menganalisis masalah tertentu di lapangan dan diantara masing-masing entitas.

Apabila melihat kepada instansi penegak hukum di perairan Lampung dalam mengatasi tindak perompakan sebagai suatu permasalahan dalam suatu lokasi, maka koordinasi antar instansi telah dilakukan secara seksama, baik, dan

³⁰ AKBP Joko SM, S.IK., MH, Wawancara Kabag Ops Polda Lampung tanggal 27 September 2017.

³¹ AKBP Huari Muis, S.E. Wawancara Kasatrola Dir Polair Polda Lampung tanggal 26 September 2017.

³² Kapten Laut (P) Heri Rusdianto. Wawancara Kauopslat Lanal Lampung tanggal 27 September 2017.

terintegrasi, namun yang perlu digarisbawahi bahwa koordinasi antar instansi tidaklah mengikat melalui suatu persetujuan, artinya dalam menghadapi permasalahan pun mereka dapat menghadapi dan memecahkannya secara sendiri-sendiri.

Dalam menjalankan praktik koordinasi sepuh, entitas-entitas tersebut membentuk suatu mekanisme untuk mendukung tugas dan fungsi, protokol maupun pembentukan pengambilan keputusan untuk menjalankan aksi, tapi mekanisme tersebut haruslah bebas dan tidak terikat sehingga integrasi, harmoni antar tugas-tugas entitas dapat berjalan untuk mencapai hasil yang lebih diharapkan. Jika peneliti lihat mengenai temuan di lapangan, bahwa instansi-instansi penegak hukum di Lampung telah membentuk Koordinasi Maritim yang bertujuan untuk berbagi informasi, rapat rutin, coffee morning. Hal ini dilakukan bermaksud untuk menjaga komunikasi, operasi maupun inisiasi bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Saat ini, Koordinasi Maritim masih berbentuk inisiasi, namun terdapat tempat ataupun kantor bersama di tiap-tiap titik rawan gangguan keamanan laut di perairan Lampung, hal ini dilakukan

untuk melakukan pengawasan terhadap para tindak kejahatan melalui kehadiran di antara masyarakat, dalam rangka aksi deteksi dan antisipasi instansi penegak hukum, terutama TNI AL dan Polair. Pada akhirnya, Koordinasi Maritim diharapkan dapat mencapai sinergitas penegakan hukum yang diawali dengan pembentuk forum koordinasi penegak hukum di tingkat daerah. Kendala yang terlihat dalam Koordinasi Maritim ini adalah pembentukan pengambilan keputusan, dimana belum terlihatnya sistem organisasi maupun koordinasi dalam membentuk mekanisme pengambilan keputusan, maka dari itu baru berbentuk inisiasi saja, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan dalam Koordinasi Maritim sehingga tugas-tugas penegakan hukum di laut Lampung dapat terjalin baik dan mencapai sinergitas yang diharapkan.

Stefen³³ (2013) juga membahas koordinasi efektif melalui berbagai faktor-faktor yang terbagi kedalam kedua jenis koordinasi efektif, yaitu *Group* dan *Highly effective team*, dimana kedua jenis ini memiliki parameter tertentu dalam mengkaji kedua jenis. Pembentukan Koordinasi Maritim antara instansi-instansi maritim di provinsi Lampung,

³³ Stefen Ivanco, *Organizational Behavior*. (Universitas Ljubljana, 2013).

salah satu instansi didalamnya adalah TNI AL dan Polair, sementara Bakamla belum memasuki Koordinasi Maritim dikarenakan kendala-kendala dan fokus tertentu berdasarkan hasil penelitian.

Koordinasi Maritim merupakan inisiasi instansi-instansi maritim yang dibentuk bertujuan untuk sharing information, rapat rutin mengenai berita maupun hal-hal terbaru tentang kemaritiman, coffee morning antar instansi serta sama-sama hadir dalam setiap kegiatan penyuluhan antar instansi, terutama dalam Bindensir maupun Sambang Nusa. Lokasi Koordinasi Maritim dilihat dari tiap-tiap pangkalan maupun pos-pos TNI AL, Polair, KSOP, Syahabandar dan beberapa instansi maritim saling berdekatan, hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi didalamnya.

Pembentukan koormartim pun masih berbentuk inisiasi, tidak disertakan regulasi maupun perjanjian kerja sama. Hal ini pun didukung juga dari hasil wawancara dari instansi-instansi yang diteliti oleh peneliti. Namun pembentukan koormaritim tidak semata-mata inisiasi, namun bertujuan satu yaitu untuk menjaga keamanan dan penegakan hukum di perairan provinsi Lampung, pemanfaatan koormaritim berdasarkan

kesamaan tujuan yang berasal dari dalam melalui inisiasi, tapi pembagian informasi hingga saat ini tidak terbuka, namun tingkat kepercayaan cukup tinggi, tupoksi antar instansi pun tidak ada konflik internal yang dapat merusak hubungan maupun kinerja antar instansi.

Oleh sebab itu, tingkat koordinasi efektif TNI AL, Polair, maupun Bakamla masih kedalam tingkat *Group*. Hal ini pun didukung dari data penelitian bahwa tiap-tiap instansi bergerak sendiri-sendiri dan hanya melakukan koordinasi ketika ada rapat, kegiatan yang mengharuskan mereka hadir di setiap kegiatan tersebut. Hal ini pun terjadi dengan kegiatan maupun tupoksi yang dilakukan oleh Bakamla, dimana poin-poin kebijakan Bakamla menyebutkan sinergitas antar instansi perlu disatukan untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Koordinasi menyebutkan bahwa efektifnya berjalannya operasi preventive yang dijalankan oleh TNI AL maupun Polair melalui masing-masing program penyuluhan, pendidikan, serta upaya kehadiran penegak hukum di wilayah pesisir sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan juga efek pengawasan bagi penindak-penindak

kejahatan di laut, dan juga untuk memberikan efek jera.

Sehingga di tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Kedua program pencegahan tindak kejahatan maritim, baik Bindsir dan Sambang Nusa, dihadiri oleh instansi-instansi koormaritim, pemerintah daerah merupakan bentuk kerjasama, koordinasi yang baik untuk mencapai sinergi yang diharapkan. Pada akhirnya, instansi-instansi maritim pun dianjurkan untuk membentuk penyuluhan dan pendidikan bersama untuk menjalankan program secara efektif dan efisien.

Kesimpulan

Perompakan bersenjata yang terjadi di perairan Lampung Timur merupakan bentuk kejahatan maritim di level daerah. Instansi penegak hukum di laut, khususnya TNI AL maupun Polair telah berperan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang. Maka dari itu, Peranan Nyata (*Anacted Role*) telah dijalankan oleh TNI AL dan Polair. Sementara Bakamla untuk tingkat daerah atau mengacu pada wilayah teritorial belum bisa berperan dalam mengamankan sebagai mana mestinya,

karena saat ini masih berfokus pada wilayah-wilayah perbatasan.

Maka, Peranan Konflik (*Role Conflict*) dijalankan oleh Bakamla. Hal ini dilihat dari banyak kendala-kendala yang menimbulkan konflik dalam menjalankan tupoksi semestinya. Namun telah merespon baik pemerintah pusat, yaitu KKP untuk mengerahkan operasi patroli yang diarahkan ke perairan Lampung.

Bentuk-bentuk koordinasi kemaritiman dijalankan oleh TNI AL dan Polisi Air Polda Lampung melalui pertukaran informasi, sumber informasi, rapat rutin mengenai keamanan laut dan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum di perairan Provinsi Lampung. Namun belum mendalam dalam segi pengumpulan data-data intelijen, perumusan patroli dalam rangka kamtikmas, dan sebagai sehingga peran Koordinasi Maritim dapat dioptimalkan dibandingkan hanya sebatas forum koordinasi semata.

Forum koordinasi diharapkan dapat menjalankan fungsi sharing intelijen, operasi bersama antar instansi, dan sharing sumber daya. Maka dari itu, koordinasi yang berjalan antara TNI AL, Polair, maupun Bakamla berbentuk *Group*, karena masih berjalan secara mandiri. Koordinasi Maritim belum

dioptimalkan dalam upaya penanggulangan perompakan bersenjata tapi berpotensi untuk penanggulangan dan pencegahan tindak pidana lainnya. Peran Bakamla diikutsertakan untuk memenuhi unsur keamanan laut di wilayah teritorial khususnya di daerah. Bakamla masih terpaku pada tren kejahatan maritim yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan, dan melupakan permasalahan secara daerah.

Pola sinergitas yang dapat dicerminkan antara instansi penegak hukum dalam penelitian ini adalah berbentuk *Respectful*, dimana masing-masing instansi saling menghargai dan telah melakukan komunikasi dan koordinasi antar instansi. Pembentuk Koordinasi Maritim oleh TNI AL dan Polair di Provinsi Lampung merupakan bentuk sinergitas maupun koordinasi yang baik antar instansi untuk sinergitas yang diharapkan.

Bakamla telah mengupayakan sinergitas kelembagaan dan informasi untuk mencapai sinergitas antar instansi untuk menanggulangi kejahatan maritim.

Pelaksanaan pencegahan perompakan masih menggunakan unsur penyuluhan, pendidikan untuk masyarakat pesisir dan nelayan oleh TNI AL dan Polair. Namun

belum melibatkan unsur pemerintah maupun instansi maritim lainnya.

Maka, diperlukan kerjasama pemerintah daerah di titik-titik rawan kejahatan untuk mengintegrasikan informasi kejadian kejahatan dan upaya deteksi dini, terutama di laut. Pelaksanaan patroli terbatas pun hanya sebatas kehadiran personel masing-masing penegak hukum, tapi tidak mendalam hingga pertukaran informasi intelijen.

Referensi

Buku

- Cohen, B. J. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John. W.. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. Los Angeles: Sage Publication.
- Ivanco, Stefen. 2013. *Organizational Behavior*. Universitas Ljubljana
- Kementerian Koordinator Bidang Maritim. 2017. *Buku Putih Kebijakan Kelautan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017*. Jakarta: Author.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005 – 2025.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Pasal 17 No. 27 tahun 1983 tentang KUHAP.

Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 Pasal 6 tentang TNI.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang No. 32 No. 2014 Pasal 60 dan 62 tentang Kelautan.

Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan pada Bab IX Pasal 62.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 6, Pasal 439 dan 368.

Artikel Online

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. “Di Laut Mereka Dirampok”, <https://www.kiara.or.id/di-laut-mereka-dirampok/>, dikutip dari Majalah Gatra, edisi 1-7 September 2016, halaman 76-77, diakses pada 25 Juli 2017.